

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SYSTEM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS STUDI
PUTUSAN NOMOR : 569/Pid/2019/Sby**

Disusun oleh:

Sultan Bachri Aziz

41151010170102

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* IN TRAFFIC ACCIDENT STUDY OF
DECISION NUMBER : 569/Pid/2019/Sby**

Arranged By:

Sultan Bachri Aziz

41151010170102

Thesis

To fulfill one of the exam requirements

To obtain a law degree

In the Law Study Program



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG


2021

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by several wavy lines and a final flourish.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

Pembimbing,



Meima, S.H., M.H.

PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sultan Bachri Aziz

NPM : 41151010170102

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/Pid/2019/Sby

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima saksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, diaman penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan



Sultan Bachri Aziz

41151010170102

ABSTRAK

Transportasi masa kini yang lebih mengandalkan mesin membuat jarak tidak lagi menjadi hambatan dan waktu lebih dapat diefisienkan. negara telah membuat peraturan lalu lintas di jalan raya yang dituliskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1992 Rata-rata kecelakaan lalu lintas, banyak hal atau hal-hal kecil faktor manusia akan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Terlepas dia bersalah atau korban berada dalam situasi seperti itu, tentu saja tidak dapat ditetapkan secara prioritas untuk memastikan bahwa korban selalu benar. Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kejahatan, Jika terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan adanya Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas bisa dikenal dengan *Restorative Justice System*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripsi analisis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, buku-buku dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby sudah dilakukannya *Restorative Justice System* karena *Restorative Justice System* bisa diterapkan jika dilihat dari ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun karena jikalau lebih dari 5 (lima) tahun sangat terlihat keseriusan dalam kasus tersebut dipastikan kasus yang berat dan bisa juga menerapkan *Restorative Justice Sytem* terhadap kejahatan kejahatan yang tidak berdampak kepada keselamatan jiwa dan juga sudah adanya kesepakatan perdamaian dari para pihak dan permohonan maaf dari pihak korban atau keluarga korban. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara ini ada beberapa pertimbangan seperti pertimbangan yuridis, non yuridis dan juga pertimbangan yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa dan jika terjadinya kecelakaan lalu lintas dan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas seperti dalam kasus diatas bisa dikenal dengan *restorative justice system*. Konsep *restorative justice system* yang paling sederhana adalah pemaafan oleh korban terhadap terdakwa yang dikenal juga dengan sebutan reparasi yang dimana dalam kasus putusan Nomor : 569/pid/2019/sby sudah adanya permintaan maaf yang terjadi pada saat setelah kecelakaan sehingga dalam kontek *restorative justice system* dalam putusan Nomor : 569/pid/2019/sby sudah terlaksananya konsep *restorative justice system* yang paling sederhana. Didalam kasus ini sudah adanya *restorative justice system* yang dimana perdamaian dari sebuah kasus pidana yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT

Today's transportation that relies more on machines makes distance no longer a barrier and time is more efficient. The state has made traffic regulations on the highway which are written in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to replace the previous Law, Law of the Republic of Indonesia Number 14 concerning Road Traffic and Transportation of 1992. traffic accidents, many things or small things the human factor will be involved in traffic accidents. Whether he is guilty or the victim is in such a situation, of course it cannot be prioritized to ensure that the victim is always right. A traffic accident is a crime, if a traffic accident occurs and there is peace between the victim and the perpetrator of a traffic accident, it can be known as the Restorative Justice System

This research uses normative legal research which is descriptive analysis. The research approach uses a law approach and a case approach. This research uses normative legal research which is descriptive analysis. The research approach uses a law, books and case approach. Data collection techniques in the form of literature study with secondary data sources or data obtained through library materials.

The results of this study state that the traffic accident case in the decision Number: 569/Pid/2019/Sby has been carried out Restorative Justice System because the Restorative Justice System can be applied when viewed from a criminal penalty of not more than 5 (five) years because if it is more than 5 (five) years, the seriousness of the case is very visible. This is confirmed to be a serious case and can also apply the Restorative Justice System to crimes that do not have an impact on the safety of life and there is also a peace agreement from the parties and an apology from the victim or the victim's family. The judge's legal considerations in resolving this case have several considerations such as juridical, non-juridical considerations as well as aggravating and mitigating considerations for the defendant and if there is a traffic accident and there is peace between the victim and the perpetrator of a traffic accident crime as in the case above, it can be known as a restorative justice system. The simplest concept of a restorative justice system is forgiveness by the victim against the defendant, also known as reparation, which in the case of decision Number: 569/pid/2019/sby there has been an apology that occurred after the accident so that in the context of the restorative justice system in Decision Number: 569/pid/2019/sby, the simplest restorative justice system concept has been implemented. In this case, there is already a restorative justice system where there is peace from a criminal case that occurred because of a traffic accident.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/Pid/2019/Sby


Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai wali dosen.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Ketua Penguji

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Dr. Hj. Joko T. Suroso, S.H., M.H. selaku Penguji.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Shania Faurren yang selalu menemani, mendoakan dan menyemangati dari masuk kuliah sampai penulisan tugas akhir ini.
12. Para sahabat Rangga Maulana S.H, Ahlul Azmi S.H., Bayu SHWP, Riyan Agung W, Dikka Septian, Wiljannaris, Dwiki, Dendi.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Neng Dewi Indriati Djaya. Ayahanda Kumpul Salim Aziz dan kakak Naimah Aziz, yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Jaza kumullah kharian katsiran, Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, 10 Oktober 2021



Sultan Bachri Aziz

DAFTAR ISI

PERYATAAN.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI.....	1
A. LatarBelakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi.....	13
BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	16
A. Permasalahan Hukum.....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	16
1. <i>Restorative Justice System</i>	16
1.1 Sejarah munculnya <i>Restorative Justice System</i>	16
1.2 Pengertian <i>Restorative Justice System</i>	18
1.3 Prinsip <i>Restorative Justice System</i>	20
1.4 Bentuk <i>Restorative Justice System</i>	22
1.5 Tujuan <i>Restorative Justice System</i>	24
1.6 Dasar hukum pelaksanaan <i>Restorative Justice System</i> di Indonesia	25
2. Tindak Pidana.....	29
2.1 Pengertian Hukum Pidana	29
2.2 Jenis Tindak Pidana.....	30
2.3 Pidana dan Pemidanaan.....	31
3. Lalu lintas.....	32
3.1 Pengertian Lalu Lintas.....	32
3.2 Kecelakaan Lalu Lintas	33
3.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	34
3.4 Jenis Pidana Pelaku Bagi Tindak Pidana Lalu Lintas	36
3.5 Ketentuan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerugian Tanpa Korban Jiwa	37

3.6 Ketentuan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Menimbulkan Korban Jiwa..... 39

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DAN RINGKASAN PUTUSAN Error!
Bookmark not defined.**

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam kasus putusan Nomor :
569/Pid/2019/Sby **Error! Bookmark not defined.**
- B. Ringkasan Putusan **Error! Bookmark not defined.**

**BABIV PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM
PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR :
569/Pid/2019/Sb..... Error! Bookmark not defined.**

- A. Pelaksanaan *Restorative Justice System* Dalam Penanganan Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby
..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor :
569/Pid/2019/Sby. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Makhluk sempurna tentunya memiliki akal, hasrat dan keinginan selalu menciptakan hal-hal baru yang pastinya berguna bagi kehidupannya. Salah satu ciptaan manusia yang mengalami perubahan drastis dari waktu ke waktu adalah sarana transportasi. Transportasi berkembang sesuai dengan medan. Transportasi masa kini yang lebih mengandalkan mesin membuat jarak tidak lagi menjadi hambatan dan waktu lebih dapat diefisienkan. Semua itu membuat kehidupan manusia lebih mudah.

Peran penting dari sebuah transportasi, khususnya transportasi darat di negara kita, maka harus diatur untuk bagaimana menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan efisiensi lalu lintas yang tinggi untuk menjamin kelancaran kemajuan berbagai kegiatan agar terealisasi kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, negara telah membuat peraturan lalu lintas di jalan raya yang dituliskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 1992.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, suaka, dan pengabdian dalam masyarakat atau menjaga keamanan

didalam negeri. Oleh sebab itu, Polri memerlukan pertumbuhan atau perkembangan agar lebih profesional dan lebih mendekati diri kepada masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi nasional mempunyai peran utama dalam penyelenggaraan kepolisian secara sepadan dan tentu juga secara profesional.¹

Rata-rata kecelakaan lalu lintas, banyak hal atau hal-hal kecil faktor manusia akan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Terlepas dia bersalah atau korban berada dalam situasi seperti itu, tentu saja tidak dapat ditetapkan secara prioritas untuk memastikan bahwa korban selalu benar.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur ketentuan mengenai rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi disesuaikan secara teratur, dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan area kegiatan dilingkungan berskala provinsi. Pasal 265 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur pemeriksaan, kendaraan bermotor secara sistematis agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Penganturan terkait antara lain yaitu ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa, dan pelaksanaan pemeriksa yang semuanya merupakan satu kesatuan pengaturan yang berkaitan. Selain itu ditegaskan pula bahwa kendaraan bermotor diperiksa oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Petugas Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang oleh peraturan ini, untuk pemeriksaan kendaraan bermotor dilanjutkan penyelidikan untuk menemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu

¹Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut tidak mengurangi wewenang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik sesuai peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku.²

Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kejahatan, dan sudah diatur didalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan kematian atau cedera ringan maupun cedera berat karena kesalahan orang itu. Dalam bab tersebut khususnya pasal tidak ada ketentuan yang secara tegas mengenai pelanggaran lalu lintas, namun sebagaimana umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian pengemudi dalam mengemudi, maka orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas harus dimintai pertanggungjawaban.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas didalam KUHP disusun dalam berbagai pasal, antara lain:

Pasal 359 berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Adapun hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara yang dimana selama-lamanya lima tahun atau dikenakan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Dalam Pasal 360 KUHP, dinyatakan bahwa :

²Subanindyo Hadiliwuh, *Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi tertib Lantas Kota Medan, Jurnal Equality*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 No. 2, 2006, hlm .135.

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

Adapun juga Pasal yang mengatur mengenai kecelakaan di jalan raya yaitu Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jika terjadinya kecelakaan lalu lintas dan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa dikenal dengan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* itu sendiri adalah peradilan yang menekankan perbaikan atau penggantian kerusakan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*), seperti yang ada didalam kasus putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby yang dimana terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dikenakan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009, karena terjadinya kelalaian terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan efek sebuah kecelakaan tersebut korban dan saksi mengalami luka luka. Namun setelah terjadinya kecelakaan adanya surat perdamaian yang ditanda tangani oleh ketiga belah pihak.³

³ Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan , hlm. 326, Diakses 10 Agustus 2021 Jam 7:10

Restorative justice mencakup pemulihan bagi hubungan para pihak mulai dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Pemulihan ini dibuat dari kesepakatan yang disepakati oleh korban dan pelaku. Korban mengemukakan kerugian yang ia alami dan setelah itu pelaku akan diberi kesempatan untuk memperbaiki atau menebus dengan metode mengganti kerugian, perdamaian, kerja sosial atau kesepakatan lainnya. Metode untuk pemidanaan umum yang berjalan selama ini tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk turut serta dan aktif dalam penyelesaian problematika yang ada.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan metode pendekatan keadilan *restorative justice* memberikan sebuah pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.

PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa metode pendekatan keadilan *restorative justice* adalah sebuah metode pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional. Sebuah metode pendekatan keadilan *restorative justice* merupakan suatu paradigma

yang dapat digunakan untuk strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk semua ketidakpuasan atas sistem yang bekerja untuk saat ini.

Keadilan *restorative justice* adalah sebuah konsep dimana sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan *restorative justice* juga merupakan kerangka berpikir baru yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan pekerja hukum untuk menanggapi kejahatan.⁴

Perspektif *restorative justice* melihat sebuah kejahatan, walaupun sebuah kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana seperti dalam kasus Achamd Hilmi Hamdani yang sebagai tersangka, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau biktimisasi korban dari suatu kejahatan, masyarakat dan hal ini memang bertentangan dengan kepentingan pelaku itu sendiri.

Metode *Restorative Justice System* adalah metode yang baru didalam bidang ilmu hukum yang dimana *Restorative Justice System* itu adalah pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada hukum pidana. Dalam hukum Di Indonesia sekarang menggunakan hukum retributive yang dimana hukum retributive itu adalah keadilan yang muncul sebagai justifikasi atau alasan pembeda dilakukannya pembedaan atau

⁴.Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Pertama Aksara, 2017, hlm. 56-58.

bisa disebut juga dengan *Lex Talionis* atau diartikan mata ganti mata, adanya perubahan paradigma yang terjadi dalam hukum pidana modern tidak lagi berorientasi dalam pembalasan tetapi berorientasi dalam keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Pada 17 April 2018, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas jalan mastrip, Surabaya yang mengakibatkan 1 (satu) korban luka ringan dan 2 (dua) korban luka berat yaitu Umi Inisyah dan Achmad Hilmi Hamdani. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi bermula ketika Achmad Hilmi Hamdani membawa korban Umi Inisyah yang saat itu adalah penumpang dari Achmad Hilmi Hamdani dan melewati jalan mastrip setelah itu dalam posisi berhenti dikarenakan akan menyebrang untuk memasuki gang bonganan, pada saat itu Achmad Hilmi Hamdani berhenti karena akan menyebrang untuk memasuki gang dan berhenti namun melewati marka tengah jalan, dari arah berlawanan datang motor Kawasaki yang dikendarai oleh Miftahkul Effendi yang dimana dalam kecepatan tinggi Mifhtakul Effendi tidak melihat keberadaan korban dan terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti untuk menyebrang sehingga terjadinya kecelakaan antara terdakwa dan korban. Dalam kasus ini sudah adanya perjanjian damai yang dilakukan penyelesain dengan kekeluargaan dan ditandatangani perjanjian tersebut oleh ketiga belah pihak, namun pada saat sudah terjadinya perdamaian dan korban meninggal dunia setelah 3 bulan sembuh dan beraktivitas seperti biasa, keluarga korban mengajukan asuransi kepada pihak Jasa Raharja untuk mengambil asuransi yang seharusnya menjadi hak korban, setelah itu dilaporkan Achmad Hilmi Hamdani sebagai terdakwa kecelakaan lalu lintas yang

pertama dikenakan Pasal 310 ayat (4) yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau jatuhnya korban jiwa, akan tetapi korban tidak langsung meninggal dunia karena kecelakaan namun karena penyakit yang diderita korban, setelah itu diadakannya banding dan Achmad Hilmi Hamdani dikenakan Pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan korban luka berat.

Kasus ini sangat menarik karena didalam kasus ini seharusnya tidak maju dalam persidangan dikarenakan sudah adanya perjanjian antara ketiga belah pihak dan seharusnya jika masuk dalam persidangan akan lebih rendah masa penahannya karena adanya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak seperti dalam putusan lain sebagai contoh yaitu Nomor Putusan 28/Pid.B/2015/PN.Amp, dalam putusan tersebut terdakwa bernama I Komang Darma didakwakan karena telah membawa atau mengemudikan sebuah sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang dimana korban tersebut meninggal dunia atau adanya korban jiwa dan perbuatan dari terdakwa yang sebagaimana sudah diatur telah diancam pidana Pasal 310 ayat (4) *jo.* Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, didalam kasus tersebut sudah adanya perjanjian damai antara pihak-pihak yang terkait, namun tidak dapat mengururkan pidana yang telah ada, tetapi didalam kasus perjanjian damai antara pihak-pihak tersebut hanya mengurangi masa tahanan menjadi 1 bulan 20 hari, yang dimana lebih sedikit dibandingkan Achmad Hilmi Hamdani dalam kasusnya menyebabkan korban luka berat namun masa tahanan lebih lama yaitu 3 bulan dibandingkan dengan kasus I Komang Darma yang menyebabkan korban meninggal dunia dan dalam 2 kasus ini sudah adanya perdamaian

yang dilakukan para pihaknya, I Komang Darma telah melakukan perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa dengan keluarga dari korban yaitu pemberian santunan berupa sejumlah uang yang bernominal Rp 5.000.000,- sedangkan Achmad Hilmi Hamdani melakukan perjanjian tertulis antara ketiga belah pihak untuk melangsungkan damai dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Restorative justice lebih kepada penyelesaian permasalahan diantara pihak-pihak dalam hubungan sosial seperti yang terjadi dalam Nomor Putusan : 569/Pid/2019/Sby yang dimana terdakwa bernama Achmad Hilmi Hamdani, korban bernama Umi Inisiyah dan saksi yang juga mengalami luka-luka yang bernama Miftakhul Effendi yang dimana sudah adanya penyelesaian antara para pihak dengan adanya surat perdamaian yang ditanda tangani dan adanya santunan kepada korban. Menintegrasikan pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan dalam rangka mencari solusi dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Jika digunakan pada pandangan hukum korelatif bahwa keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorangan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama⁵. Jika dilihat dari dua kasus diatas adanya ketidakadilan dalam putusan yang diberikan karena Achmad Hilmi Hamdani dikenakan pasal lebih ringan dari I Komang Darma yang mendapat putusan lebih berat namun kurungannya berbeda

⁵ Manshuur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri., *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 41.

lebih lama Achamd Hilmi Hamdhani yang dimana pasal yang dikenakannya lebih ringan.

Restorative justice ini juga bisa untuk mengembalikan bekas penderitaan yang didapat karena kasus yang diterima agar masyarakat yang terkena pidana bisa kembali memaksimalkan kemampuannya tanpa adanya penderitaan terhadap kasus yang pernah dijalani, tercantum pada Pasal 1 Butir 15 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi : “ Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya”.

Perubahan paradigma untuk berpikir ini perlu didukung dengan kebijakan memtuk undang-undang secara politis dan memahami kemajuan didunia peradilan. Negara brasil menemukan solusi untuk penyelesaian menggunakan *restorative justice* ini dibuat dari sudut pandang sosial-pedagogis. Artinya masalah kejahatan dan segala konsekuensinya ditamatkan ke lefel sosial.⁶

Adanya pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari sistem kepenjaraan (*Retributive Justice*) ke sistem pemasyarakatan (*Restorative Justice*) adalah perubahan pada aspek keadilan (*filosofis*) yang mendasari konsep-konsep lainnya yang tampak pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana

⁶ Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2021, hlm. 37-38.

dan dalam kasus tersebut bisa terjadinya perpindahan dari awalnya sistem penjara atau *Retributive Justice* menjadi sistem masyarakat *Restorative Justice* , dikarenakan sudah terjadinya perdamaian yang seharusnya menjadi sistem masyarakatan bukan menjadi sistem penjara dan tidak lanjutnya kasus tersebut.

Peneliti memasukan 2 skripsi/studi kasus yang kasusnya serupa dengan yang sedang diteliti, dikaji, dan di analisa oleh peneliti untuk originalitas penelitian, yaitu :

- 1) PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim) yang dibuat, ditulis atau di teliti oleh Livia Amalia dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan topik atau pembahasan yang peneliti bahas, yaitu *restorative justice* dalam perkara pidana. Selanjutnya mengenai perbedaan pada skripsi ini membahas terhadap kasus yang dimana adanya korban jiwa yang meninggal ditempat kejadian 5 korban jiwa sedangkan dalam kasus yang peneliti teliti, kaji, dan analisa tidak terdapatnya korban jiwa yang meninggal ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas.
- 2) PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG PELAKUNYA ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF yang dibuat, ditulis atau di teliti oleh Dimas Yodha Pratama. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan pembahasan yang akan peneliti bahas yaitu penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan yang menggunakan prinsip *Restorative justice*. Selanjutnya perbedaan penilitan Dimas Yodha Pratama dengan penelitian yang peneliti buat

yaitu skripsi tentang prosedur penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur, sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Putusan : 569/Pid/2019/Sby yang mengadili Achmad Hilmi Hamdani sebagai terpidana yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang dituangkan dalam bentuk studi kasus yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/Pid/2019/Sby”

B. Kasus Posisi

Terdakwa bernama Achmad Hilmi Hamdani pada putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby terbukti lalai sehingga mengakibatkan korban Umi Insyiah luka berat. Berawal dari terdakwa bekerja sebagai ojek online (OJOL) Gojek menggunakan sebuah sepeda motor yamaha vega nomor polisi L-5226-PD yang pada saat itu sedang membawa korban yang bernama Umi Inisyiah sedang berada di Jl.Masti Surabaya, pada saat itu melalui jalan Jl.Mastri dari arah utara menuju ke selatan dan hendak berbelok ke arah kanan akan memasuki Gg.Bongangan I.

Posisi terdakwa pada saat itu dalam posisi berhenti namun telah melewati marka pembatas tengah jalan, sehingga tanpa disadari tertabrak oleh saksi Miftakhul Effendi yang seorang anggota TNI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki plat no. L 3560 RK yang datang dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara sehingga Achamd Hilmi Hamdani selaku terdakwa dan korban Bernama Umi Inisiah tidak terlihat oleh saksi Miftakhul Effendi sehingga terjadilah kecelakaan dan terdakwa dengan korban Umi Inisiah sama-sama jatuh di jalan karena beturan yang cukup keras dari motor saksi yaitu Miftakhul Effendi dan saksi penabrak yaitu Miftakhul Effendi saat sebelum terjadinya kecelakaan dirinya sudah berupaya mengendalikan kemudinya dengan menginjak rem dan membanting setir ke kiri. Namun, tabrakan tetap tidak bisa dihindarinya dan dia langsung melompat dari motornya, namun saksi Mifthakul Effendi tetap menabrak tersangka Achmad Hilmi Hamdani dan korban Umi Inisiah.

Setelah terjadi kecelakaan karena kelalaian terdakwa, korban Umi Inisiah beserta terdakwa Achamd Hilmi Hamdani dibawa ke RS. Siti Khodijah untuk penanganan luka-luka yang diderita terdakwa dan korban, mengakibatkan korban Umi terluka yang dimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 852 /KET / IV.6.AU/L/ 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifat Nurfahri selaku dokter pemeriksa di RS. Siti Khodijah Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018, Didapatkan . Pada bagian wajah korban tepatnya pada pelipis mata kiri ditemukan luka robek dengan panjang ± 2 cm, kedalaman ± 1 m 2, Pada bagian pipi kiri ditemukan luka berat dengan diameter ± 4 cm, Pada bagian bibir atas ditemukan luka lecet dengan diameter ± 3 cm, Pada bagian lutut kiri ditemukan luka lecet dengan diameter ± 2 cm Akibat persentuhan dengan benda

tumpul dan untuk tersangka Achmad Hilmi Hamdani dari hasil rontgen RSUD Soewandhie tersangka Achamd Hilmi Hamdani mengalami patah tulang kaki kiri dan mengalami patah tulang dibagian tangan.

Setelah satu minggu dirawat di rumah sakit dan diperbolehkan kembali kerumah dalam kondisi sehat sesuai keterangan para saksi yaitu Miftakul Effendi, Lutfi Effendi dan Djie Selly Imanuel maupun keterangan Terdakwa sendiri dan melakukan aktifitas seperti biasanya dan untukl terdakwa hanya bisa terbaring karena patah tulang yang diderita terdakwa.

Setelah korban pulang kerumah Miftakhul Effendi mengaku telah berkomunikasi dengan terdakwa Achamd Hilmi Hamdani maupun keluarga Umi Inisiyah terkait dengan penyelesaian kasus tersebut dengan kekeluargaan dan Miftakul Effendi mengemukakan bahwa pada saat itu sudah adanya surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak tersebut .Surat itu telah disetujui oleh ketiga pihak. Miftakhul Effendi, Achamd Hilmi Hamdani, dan keluarga Umi Inisiyah.

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip dan Penyelesaian Perkara *Restorative Justice System* Dalam Putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby ?
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 569/Pid/2019/Sby ?

B. Tinjauan Teoritis

1. *Restorative Justice System*

1.1 Sejarah munculnya *Restorative Justice System*

Keadilan *restorative justice* menurut adalah konsep yang berasal dari negara berbahasa Inggris, seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Dengan tetap mengacu pada keadilan *restorative justice*, diharapkan makna bahasa yang terkandung dalam bahasa aslinya akan segera mempengaruhi keadaan pikiran kita. Pada dasarnya, *Restorative Justice* selaku konsep pemidanaan bertujuan guna mengupayakan pelaksanaan sistem pemidanaan yang lebih adil serta balance, bila dimisalkan antara

kepentingan pelaku serta korban dan warga menjalankan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.⁷

Albert Eglash adalah orang pertama yang menciptakan istilah keadilan *restorative justice* untuk program-program bersejarah ini. Dalam wujud yang ada dikala ini, VORP awal, program rekonsiliasi pelaku korban diawali untuk pertama kalinya pada tahun 1970-an di Ontario Kanada, ini sepatutnya jadi program awal guna resolusi serta rekonsiliasi di antara anggota komunitas. Program ini nantinya bakal berlangsung di Amerika Serikat serta Selandia Baru pada tahun-tahun mendatang. Di Selandia Baru suatu Undang- Undang disahkan yang diketahui selaku “aksi anak-anak, orang muda serta keluarga” mereka yang memprakarsai pemanfaatan formal pertama dari konferensi kelompok keluarga. Kanada serta Amerika Serikat mengadopsi tata cara tradisional konferensi lingkaran secara resmi pada tahun 1992. Buat awal kalinya pada tahun 1995 kala suatu komite di Afrika yang diketahui selaku komite kebenaran serta rekonsiliasi dibangun guna rekonsiliasi serta melaksanakan tanggung jawab resolusi konflik. Pada tahun 2002 suatu tonggak dicapai kala sistem keadilan restoratif disahkan oleh PBB. Sistem peradilan restoratif saat ini jadi sistem yang mapan serta terstruktur dengan baik di segala dunia serta nyaris di tiap negeri, negeri bagian, serta komunitas.⁸

⁷ Bagir Manan , *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta., hlm. 3, 2008.

⁸ Sohail Amjad, Nagina Riaz, *The concept and scope of restorative justice system: Explaining history and development of the system for the immediate need of society*, Universita Degli studi di Sienna, reside in Sienna, Italy, 2019, hlm. 100-101, Diakses 10 September 2021 Jam 14:27

1.2 Pengertian *Restorative Justice System*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restorative justice*, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada terdapatnya partisipasi langsung pelaku, korban serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari realitas kalau pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pemikiran ini pada realitasnya tumbuh serta banyak pengaruhi kebijakan hukum serta penerapan di bermacam negeri.

Penanganan bagi sebuah perkara pidana dengan metode pendekatan keadilan *restorative justice* memberikan sebuah pandangan atau juga pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani sebuah aksi tindak pidana. Dalam sebuah pandangan bagi keadilan *restorative justice* makna dari sebuah tindak pidana sebetulnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan bagi individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. didalam pendekatan metode *restorative justice* yang menjadi korban inti atau korban utama yang disebabkan oleh sebuah tindak pidana bukanlah negara, untuk alasan sebuah kejahatan dipaksa untuk meningkatkan sebuah kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki ikatan atau koneksi yang telah rusak yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pada saat yang sama, keadilan diartikan sebagai proses penyelesaian masalah yang timbul dari proses pidana, yang tergantung pada keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku dalam upaya penegakan

hukum dan rekonsiliasi dan memastikan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁹

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative justice*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan *restorative justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. 1 Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *restorative justice*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku¹⁰

⁹ Jonlar Purba, *Op.cit*, hlm. 55

¹⁰ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, hlm. 174, Diakses 27 Agustus 2021, jam 15;18

1.3 Prinsip *Restorative Justice System*

Prinsip *Restorative Justice* dalam bentuk ADR maupun Diversi baik yang melibatkan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara pihak pelaku dan korban membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai. Sisanya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti SP3 karena terbukti disebabkan oleh kelalaian diri sendiri maupun kurangnya bukti. Penerapan *restorative justice* dalam bentuk ADR lebih banyak digunakan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas karena dapat diterapkan pada berbagai usia, dewasa maupun anak. Jika menerapkan pada anak wajib diwakili oleh keluarga dalam hal ini orang tua dalam melakukan perdamaian.¹¹

Prinsip *Restorative Justice* dapat diterapkan pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian, hingga peradilan tingkat terakhir. Peneliti membatasi penelitian pada penyidikan di tingkat Kepolisian. Ada satu hal yang menarik untuk dianalisis mengenai posisi Polri. Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian sendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang lebih lanjut disebut dengan diskresi. Penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana anak dapat dilaksanakan dengan pilihan 2 (dua) jenis tindakan, yaitu diversifikasi dan diskresi. Diversifikasi adalah bentuk penerapan prinsip *Restorative Justice* yang sudah dinormakan

¹¹ Journal of Lex Theory (JLT), Vol.1, No. 2, Desember 2020, Diakses 27 Agustus 2021, Jam 16:10

ke dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di tingkat persidangan dengan syarat ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku anak tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kemudian timbul permasalahan, bagaimana penyelesaiannya apabila para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun ke atas dengan jalur damai sementara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan tindak pidana untuk dilanjutkan ke tingkat persidangan¹²

Prinsip *Restorative Justice System* kepentingan (stakeholders) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *Restorative Justice System*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.¹³

¹² Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 2 Oktober 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 403, Diakses 27 Agustus 2021 , Jam 16:40

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 125.

1.4 Bentuk *Restorative Justice System*

Keadilan *restorative justice* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan sdi berbagai negara, di antaranya:

- 1) Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*)
- 2) Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
- 3) Pertemuan restorative (*restorative conferencing*)
- 4) Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)
- 5) Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative system*).

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mandala, baik untuk korban maupun pelaku. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambang orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan professional. Pertemuan Restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap kenakakalan anak. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri

dari pelaku, korban, keluarga para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relative awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternative untuk penangkapan dan rujukan sistem peradilan formal pidana. Dewan peradilan masyarakat (community restorative boards) atau yang disebut komite peradilan masyarakat di Kanada atau panel untuk rujukan seperti Inggris dan Wales, bentuknya merupakan kelompok kecil, di dipersiapkan melalui pelatihan intensif, yang dilakukan masyarakat, sebagai pertemuan tatap muka. Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk terlibat, polisi dapat merujuk sebelum menetapkan status, atau mereka dapat menempuh diluar sistem hukum.

Lingkaran atau sistem *restorative justice*, pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran pada kehidupan yang lebih luas daripada pertemuan pelaku korban yang konvensional, seperti dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika, dan Inggris, yang dimulai dengan membangun sistem *restorative justice* di lingkungan atau sekolah tempat lingkaran akan diselenggarakan. Di Hawaii, mengizinkan terpidana bertemu dengan keluarga dan teman-teman dalam suatu proses kelompok untuk mendukung transisi balik pada masyarakat. Diarahkan pada kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan korban kejahatan.

1.5 Tujuan *Restorative Justice System*

Tujuan utama keadilan *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁴

Tujuan *restorative justice* dapat dilihat dari tujuan diversifikasi, Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari definisi tersebut maka jelas bahwa dalam penerapannya diversifikasi menggunakan prinsip *restorative justice* yang artinya tujuan dari diversifikasi sama dengan apa yang hendak dicapai melalui *restorative justice*. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversifikasi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

¹⁴Nur Azisa, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban*, Pustaka Pena Pers Makassar, 2016, hlm. 46.

- f. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6 Dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice System* di Indonesia

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- b) Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- c) Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.

- d) Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- e) Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- f) Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.¹⁵

Berbagai dasar hukum Restorative Justice System didalam Perundang-undangan yaitu:

- a. UUD 1945, Pasal 28
- b. ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention 23 against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi)

¹⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Hukum Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, 2014, hal. 69, Diakses 10 September 2021

- k. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- l. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- m. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148A/A/JA/12/2009, NO.B/45/XII/2009, NO.M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, 24 NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- n. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- o. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor: B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- p. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- q. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- r. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak 25

- s. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan
- t. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- u. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor: B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- v. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP
- w. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan Restorative Justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
- x. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui 26 Alternatif Dispute Resolution (“ADR”) (“Surat Kapolri 8/2009”).
- y. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Tindak Pidana

2.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian yang paling sulit dari hukum. Hukum pidana memiliki banyak aspek yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Hukum pidana itu luas dan bisa juga sempit. Oleh karena itu, perlu disebutkan aspek-aspeknya terlebih dahulu, baru kemudian makna dan ruang lingkungannya. Pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materil, yaitu substansi atau sifat hukum pidana. Di sini, hukum pidana berarti abstrak atau diam. Untuk hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah soal fakta atau konkrit¹⁶

Diantara banyaknya penulis hukum acara pidana, rumusan Van Bemmelen yang paling jitu, ia merumuskan sebagai berikut :

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana:

- 1) Negara melalui alat alatnya menyidik kebenaran;
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) Mengambil tindakan tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalua perlu menahannya

¹⁶ Andi Hamzah, *Buku Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2004, hlm. 1.

- 4) Mengumpulkan bahan bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu”

2.2 Jenis Tindak Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah¹⁷ :

1) Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

2) Pidana Tambahan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 175

Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan sama dengan dengan pidana dapat diartikan juga dengan hukum. Tujuan dari adanya pemidanaan sebenarnya bukan dikarenakan pelaku telah melakukan kejahatan namun pemidanaan bertujuan agar pelaku tidak lagi mengulangi kejahatannya dengan maksud untuk memberi efek jera terhadap pelaku dan untuk orang lain juga merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segalus menjaga kepentingan hukum warga negaranya. Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu¹⁸ :

- 1) Teori Pembalasan atau Teori *Absolute*
- 2) Teori Tujuan atau Teori *Relative*
- 3) Teori Gabungan

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 14.

3. Lalu lintas

3.1 Pengertian Lalu Lintas

Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Namun bila berbicara tentang lalu lintas, pastilah angkutan jalan sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal I, Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya,¹³ yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dan lain-lain

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang, terdapat didalam Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari butir a,b,c,d dan e yang berisi :

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undangundang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3.2 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan

terjadinya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁹

3.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya terbukti pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman.⁸ Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa

¹⁹ Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT 2016*, Diakses 27 Agustus 2021 Jam 11:43

terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

1. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

2. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan.²⁰

3.4 Jenis Pidana Pelaku Bagi Tindak Pidana Lalu Lintas

Sanksi pidana sangat diperlukan, dalam kehidupan bermasyarakat guna mencegah tindak kejahatan-kejahatan. Jenis-Jenis pidana yang diancam tersangka Pasal 10 KUHP ialah :

1. Pidana Mati Hukuman yang terberat di antara semua jenis pidana dan yang tertua, terberat dan sering dikatakan paling kejam adalah hukuman mati
2. Pidana Penjara Pengurangan serta perampasan kemerdekaan seseorang.
3. Pidana Kurungan lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya

²⁰ Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Agio V. Sangki, Diakses 29 Agustus 2021 Jam 10:18

4. Pidana Denda Berupa harta benda yang jumlah ancumannya pada umumnya relatif ringan.
5. Pidana Tutupan Pidana baru dalam KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis pidana pokok.²¹

3.5 Ketentuan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerugian Tanpa Korban Jiwa

Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidanawaktu, tempat, dan keadaan.²²

²¹ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, Diakses 29 Agustus 2021 Jam 8:20

²² Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan.²³

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

²³ Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun, Prihatin Effendi, Ni'mathus Syaputri, Diakses tanggal 30 Agustus 2021 Jam 15:10

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

3.6 Ketentuan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Jurnal Analogi Hukum, Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas , hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan.²⁴

Adapun Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yang berisi :

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

²⁴ Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, Diakses 29 Agustus 2021, Jam 16:40

